

K U T I P A N

dari surat keputusan
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT I
JAWA BARAT.

Nomor : 92/PSD/1978..

Lamp. : 3 daftar

Bandung, 16 Maret 1978

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT I JAWA BARAT

Membaca:

Surat Kepala Dinas P dan K Prop.Dt I Jabar Cabang Kab.Bogor tgl. 27-9-1977 No. 3032/VIII-A/PK/1977 perihal usul pengesahan nama SD yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No.6 tahun 1975 dan No.3 tahun 1976 di daerah Kabupaten Bogor;

Menimbang:

- Bahwa SD yang terletak di daerah Kabupaten Bogor yang telah selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No.6 tahun 1975 dan No.3 tahun 1976 telah dipergunakan sebagaimana mestinya;
- Bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya SD yang telah selesai dibangun tsb. pada huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya;

Mengingat:

- Undang-undang R.I. No.4 tahun 1950 dan No.12 tahun 1954;
- Peraturan Pemerintah No.65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
- Surat Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat tgl.25-6-1952 No.5/UPDA/52 tentang Pembentukan Jawatan PP dan K Propinsi Jawa Barat;

M E M U T U S K A N

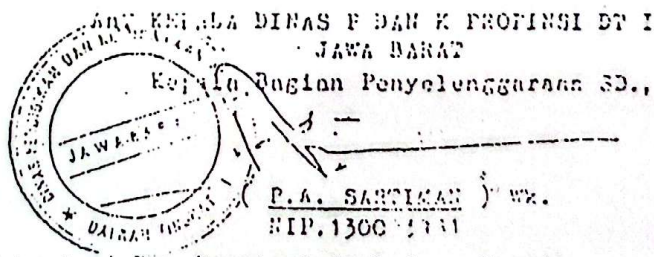
- Menetapkan, bahwa terhitung mulai tanggal :

1 APRIL 1977

Sekolah Dasar yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 6 tahun 1975 dan No.3 tahun 1976 terletak di Desa dan Kecamatan tsb.dalam ruang 2 dan 3 daftar lampiran surat keputusan ini disahkan namanya dengan mendapat sebutan seperti tertera dalam ruang 4 daftar lampiran itu;

- Menetapkan bahwa Sekolah Dasar tsb. diatas termasuk dalam lingkungan daerah administrasi Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat Ranting Kecamatan tsb.dalam ruang 5 daftar lampiran surat keputusan ini;

Dengan catatan, bahwa jika terjadi perubahan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



TEMBUSAN disampaikan kepada :

- Yth. Ass.Sekwilada III pada Sekretaris Dth.Propinsi Dt I Jawa Barat;
- Yth. Kepala-Kenwil Dep P dan K Prop.Jabar up. Kepala Dth.ang Pend.Daerah;
- Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Dt I Jawa Barat;
- Yth. Kepala Bagian Kepengawasan Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat;
- Yth. Kepala Bagian alat-alat bangunan Dinas P dan K Prop.Dt I Jawa Barat;
- Yth. Kepala Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat Cabang Kab. Bogor;
- Yth. Kepala Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat Rant. 1.Kec.Ciawi, 2.Kec. Cijeruk, 3. Kec.Ciomas, 4. Kec.Cibineng, 5.Kec.Depok, 6.Kec.Sawangan, 7.Kec. Pareng, 8.Kec.Cunungindur, 9.Kec.Cihungbulang, 10.Kec.Luwiling, 11. Kec. Ciampar, 12.Kec.Kumpin, 13.Kec.Jasinga, 14.Kec.Cigugur, 15.Kec.Purungpanjeng, 16. Kec.Cimanggis, 17.Kec.Citeureup, 18. Kec.Jonggol, 19.Kec.Cileungsi, 20. Kec.Cariu dan No.21 Kec.Cunungputri.-
- Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan;

1 s/d 7 untuk menjadi maklum dan 8 untuk diketahui dan dijalankan.